

## **BAB IV**

### **ANALISIS HUKUM ISLAM DALAM MEKANISME TALANGAN HAJI**

#### **a. Ditinjau dari Segi *Istita'ah***

Sebagaimana yang telah dibahas di awal, salah satu syarat wajib haji adalah *istita'ah* yaitu mampu. Para ulama pun berbeda pendapat mengenai batasan-batasannya. Yang mana dari pembahasan Bab II dan Bab III melalui kerangka teori, dapat disimpulkan bahwa dengan adanya *istita'ah* ini seseorang diwajibkan menunaikan haji. Allah SWT berfirman yang artinya: *“Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah...” (QS.3:97). Dalam ayat ini ulama fikih memahami istita'ah dengan kemampuan seseorang untuk dapat sampai Makkah dan menunaikan haji, seperti kemampuan jasmani, biaya dan keamanan.*

Unsur-unsur yang dimaksudkan di atas apabila diimplementasikan lebih jauh pada penyelenggaraan ibadah haji adalah sebagai berikut:

- 1) Tersedianya biaya bagi orang yang akan mengerjakan haji tersebut. Dalam hal ini pemerintah bersama dengan dewan legislatif telah menentukan besaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji setiap tahunnya yang disesuaikan dengan perkembangan ekonomi.
- 2) Tersedianya transportasi untuk berangkat dan pulanginya, yang dalam hal ini telah disediakan oleh pemerintah baik transportasi darat maupun transportasi udara.
- 3) Sehat fisiknya. Kementrian Agama bekerjasama dengan Kementrian Kesehatan akan mengadakan pemeriksaan kesehatan bagi calon jamaah haji untuk memastikan para jamaah mampu melaksanakan amaliah haji di medan yang kondisi geografisnya jauh berbeda dengan di tanah air.

- 4) Aman dalam perjalanan. Di dalam hal ini Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Arab Saudi akan memastikan keamanan perjalanan jamaah haji sejak keberangkatannya sampai kembali ke tanah air. Petugas haji juga akan bersinergi dengan para ketua rombongan dan ketua regu dalam skala mikro. Hal pertama yang menandai untuk bisa melakukan keberangkatan dengan aman adalah dengan diperolehnya paspor dan visa haji.

Analisis ini, akan difokuskan terhadap kemampuan seseorang dalam hal keuangan yang dikaitkan dengan talangan haji. Untuk saat ini keberadaan hutang bukan lah faktor mutlak dari seseorang disebut tidak mampu, justru banyak orang yang pendapatannya berlebih memiliki hutang yang tidak kalah besarnya. Kemampuan seseorang diukur dari kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan pokoknya dan orang-orang yang wajib dinafkahinya dan adanya kelebihan dana untuk tabungan dan melunasi tagihan-tagihan rutinnya.

Dalam mengimplementasikan konsep *istiṭā'ah* sebagai syarat ibadah haji ini, mengenai kemampuan seseorang dalam hal biaya ada sebuah riwayat yang menyatakan bahwa Nabi tidak memperbolehkan seseorang berhutang untuk pergi haji. Namun seperti yang telah dibahas di Bab II dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya asalkan bisa dipastikan seseorang memiliki sesuatu yang bisa digunakan untuk membayar hutang dengan tetap memelihara kebutuhan pokoknya, maka berhutang tidaklah menjadi suatu permasalahan.

Sedangkan dalam hal talangan ini, jaminan yang diberikan kepada bank yaitu surat kuasa pembatalan haji. Artinya pinjaman dipastikan dapat dikembalikan karena dengan pembatalan haji uang nasabah yang telah disetorkan ke rekening Kementerian Agama akan dikembalikan kepada nasabah. Bank tidak dirugikan karena jasa pengurusan pendaftaran ataupun pembatalan telah masuk dalam komponen ujah yang diberikan oleh nasabah.

Meskipun pihak bank memperoleh surat kuasa penuh pembatalan pendaftaran haji dan sewaktu-waktu bisa melakukan pembatalan jika nasabah tidak melakukan pembayaran sesuai dengan waktu yang telah disepakati,

namun pihak bank tetap mengedepankan pendekatan kekeluargaan ataupun rescheduling dan tetap menunggu sampai saat-saat pelunasan BPIH.

#### **b. Ditinjau dari Segi akad *Qardh***

*Qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali, atau dengan kata lain, meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam akad ini nasabah diwajibkan untuk mengembalikan pokok pinjaman yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati baik secara sekaligus maupun cicilan. Dalam literatur fiqh klasik, *qardh* dikategorikan dalam akad *tathawuu'i* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersil.

Di dalam fatwa tersebut, DSN MUI mengemukakan dalil-dalil umum mengenai kebolehan akad *Qardh* dan *Ijarah* sebagai akad yang menjadi komponen produk ini. Ketentuan akad *Qardh* dan *Ijarah* pun telah diatur dalam fatwa-fatwa yang lain. Untuk akad *Qardh*, ketentuannya adalah sebagai berikut:

- a. *Al-Qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan.
- b. Nasabah *al-Qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
- c. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.
- d. LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
- e. Nasabah *al-Qardh* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.
- f. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat:
  - a). Memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau

b). Menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.<sup>105</sup>

### c. Ditinjau dari Segi Kemaslahatan

Kemaslahatan merupakan faktor penting dari adaptabilitas hukum Islam dalam merespon setiap perubahan zaman. Islam dengan hukum Syari'atnya mengacu kepada usaha mewujudkan kemaslahatan yang nyata, tidak mengacu kepada selainnya, dan memberi kemudahan menuju jalan ke arah taat. Atas dasar ini para ulama ahli fiqih menetapkan kaedah-kaedah yang diambil dari tujuan tersebut, antara lain:<sup>106</sup>

الضَّرُّ يُزَالُ، يَدْفَعُ أَشَدُّ اضْطِرِّينِ، دَفْعُ الضَّرِّ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ مَصَالِحِ

Ada dua alternatif yang ditawarkan dari pihak bank syari'ah kepada nasabah untuk bisa menyisihkan sebagian dari penghasilannya untuk membiayai pemberangkatan hajinya, yaitu dengan memakai Tabungan Mabrur atau Talangan haji. Keduanya memiliki keunggulan masing-masing. Bagi pihak bank keduanya setidaknya akan mendapatkan tambahan pendapatan dari jasa yang diberikannya.

Sedangkan bagi nasabah jika dia memakai Tabungan Mabrur, berarti dia terbebas dari tanggungan mengembalikan talangan dan tidak terkena ujrang sebagaimana jika dia mengambil Talangan Haji. Namun mengambil Talangan Haji bukannya tanpa nilai lebih, manfaat terdekat yang bisa diraih dengan mengambil talangan ini adalah dapat segera mendapatkan nomor porsi haji, berbeda dengan ketika masih harus menunggu dana terkumpul. Manfaat lainnya seperti semangat beribadah dan melakukan kegiatan ekonomi semakin bertambah kuat sehingga kehidupannya menjadi lebih baik.

Dengan mengambil dana talangan haji dapat membuktikan kesungguhan kita untuk melaksanakan kewajiban agama. Dan dengan niat

<sup>105</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-Qardh.

<sup>106</sup> Muhammad Abu Zahroh, *Ushul Fiqih*, alih bahasa oleh Saefullah Ma'shun dkk., cet. Ke-2, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hal. 566.

yang ikhlas insyaallah Allah akan membantu untuk mengembalikan pinjaman nasabah tersebut.<sup>107</sup>

Dan jaminan bahwa Allah akan menanggung hutang orang yang bersungguh-sungguh ingin melunasi hutangnya (*man jadda wajada*). Hal ini juga merupakan salah satu bentuk kehati-hatian serta ikhtiyat apabila ke depan muncul wujud kesanggupan yang nyata namun belum bisa memenuhi kewajiban haji karena harus menunggu antrian haji, sehingga akan muncul penyesalan sebagai seorang muslim karena belum sempat melaksanakan kewajiban agamanya.

Kemaslahatan yang ditimbulkan oleh produk talangan haji adalah nyata dan sesuai dengan maqasid asy-syari'ah. Setidaknya dua masalah pokok bisa terpelihara dengan talangan haji ini, yaitu pemeliharaan agama dan pemeliharaan harta. Ibadah haji sebagai salah satu kebutuhan paling pokok manusia bisa dilaksanakan dan harta tertasarufkan dengan lebih baik. Dengan menggunakan masalah atau maqasid asy-syaria'ah sebagai pisau analisa keberadaan talangan haji dapat diilustrasikan sebagai berikut:

Untuk memelihara agama, Islam mewajibkan ibadah misalnya ibadah haji. Demi terpenuhinya pelaksanaan tujuan primer ini dibutuhkan biaya. Tanpa talangan orang bisa menunaikan ibadah haji, namun dalam keadaan dan dalam kondisi yang bisa dikatakan proses untuk mendaftarkan ibadah haji ini untuk mengumpulkan uang bagi yang sedang berusaha untuk mengumpulkan pundi-pundi pemasukan tidak menentu. Belum lagi apabila terdapat halangan yang tidak terduga, misalnya faktor usia dan bahkan musibah yang menimpa sehingga mengakibatkan terhalangnya untuk melaksanakan Ibadah Haji yang sudah direncanakan sebelumnya. Pada tahap tersier, maka talangan mana yang akan digunakan dan diserahkan pada rasa estetika dan kemampuan lokal. Misalnya mengambil talangan haji di bank Syariah'ah, selain aman dan pelayanan yang santun juga karena operasionalnya berdasarkan syari'ah.

---

<sup>107</sup> Al-Zarnuji, Ta'lim al-muta'alim, (Semarang: Toha Putera, t.t.), hal.11

Dengan banyaknya nasabah yang mengambil dana talangan haji, secara tidak langsung turut berkontribusi dalam menambah panjang daftar tunggu (waiting list) jamaah haji. Namun hal ini tidak menjadi masalah sesuai dengan kaedah fiqh yang memakruhkan orang lain dalam urusan ibadah<sup>108</sup>, dan ada perintah untuk berlomba-lomba dalam kebaikan<sup>109</sup>.

Dalam kerangka mencapai kemaslahatanlah sebenarnya Hukum Islam harus diarahkan. Seperti apapun keputusan hukum yang dikeluarkan, maka tercapainya kemaslahatan dan hilangnya kemafsadatan yang sesuai dengan spirit syariat harus menjadi pertimbangan yang pertama dan utama. Pengembangan dan pembaharuan Hukum Islam pada dasarnya juga merupakan upaya untuk menjadi Hukum Islam bisa mengakomodasi perkembangan zaman sehingga bisa mencapai kemaslahatan bagi manusia yang merupakan tujuan utama ditetapkannya Hukum Islam<sup>110</sup>.

---

<sup>108</sup> Yudian Wahyudi, *Maqashid al-Syari'ah Sebagai Doktrin dan Metode*, Al-Jami'ah, No. 58, 1995, hal. 101.

<sup>109</sup> Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awwaliyyah*, (Jakarta: Maktabah Sa'adiyah Putra, t.t.), hal. 38.

<sup>110</sup> *Ibid*, hal. 39.